

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL
BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGEND MELALUI JASA
REKENING BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ahmad Aldi Saifuddin

Nim : 30302100036

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL
BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGEND MELALUI JASA
REKENING BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999



Diajukan oleh:

Nama : Ahmad Aldi Saifuddin

Nim : 30302100036

Pada tanggal, 13 Februari 2025

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum
NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL
BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MELALUI JASA
REKENING BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ahmad Aldi Saifuddin

NIM: 30302100036

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H

NIDN : 0906068001

Anggota I

Anggota II

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H

NIDN : 0615087903

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum

NIDN: 0605046702

(Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah Ayat 286).
- “Bersemangatlal atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah.”-HR.Muslim
- “Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita bahagia.”-Abdurahman Wahid

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya, Bapak Rofian dan Ibu Endang Kusriini, yang telah memberikan dukungan nyata dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses skripsi ini dengan semangat.
- Alm. Kakek saya, Suparto, yang telah memberikan motivasi untuk selalu bekerja keras dan pantang menyerah serta semangat kepada penulis. Meskipun tidak dapat mengajak beliau dalam setiap proses dan pencapaian, namun kenangannya akan selalu melekat di hati penulis. Kepada nenek saya, Sukini, semoga diberikan umur yang panjang dan kesehatan.
- Almamater UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aldi Saifuddin

NIM : 30302100036

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL
BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MELALUI JASA
REKENING BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas
dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain
ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini
terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap
melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2025

Yang Menyatakan



Ahmad Aldi Saifuddin

NIM. 30302100036

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aldi Saifuddin

NIM : 30302100036

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MELALUI JASA REKENING BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”

Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Penulis.

Februari 2025



Ahmad Aldi Saifuddin
NIM. 30302100036

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MELALUI JASA REKENING BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”** skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari lika-liku dan tantangan yang penulis hadapi. Namun, berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, bapak rofian dan ibu endang kusrini, kakek dan nenekku, suparto dan Sukini, yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya sehingga menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, arahan, serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan saran atau masukan yang sangat baik dalam ujian skripsi ini;
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
11. Staf Administrasi dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.

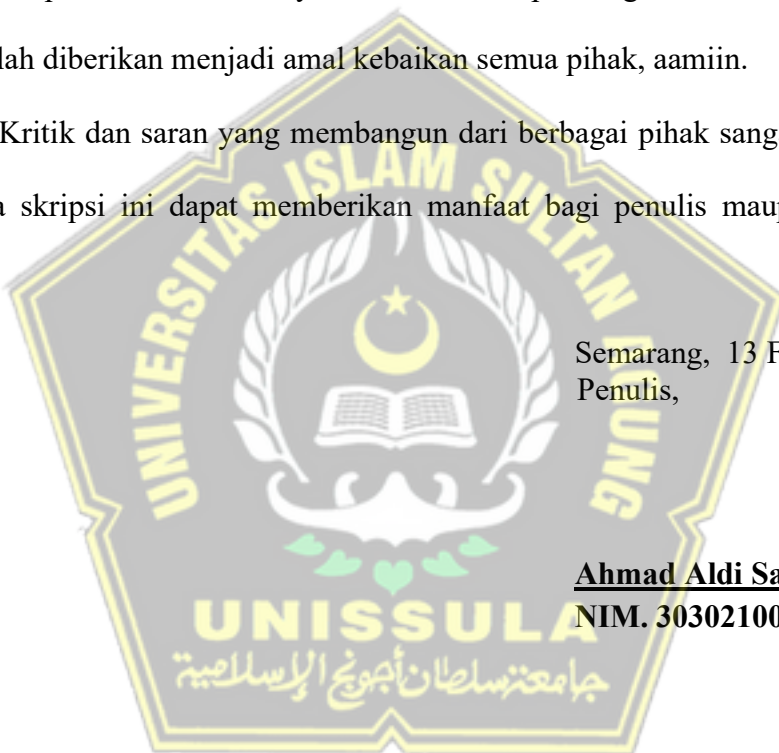
12. Kedua adik saya, Mohammad Naufal Tsaqib Dan Mohammad Lutvi Hakim, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman saya terutama fakultas hukum angkatan 2021, yang telah membantu memberikan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amal semua pihak yang telah membantu penulis. Dan akhirnya Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan semua pihak, aamiin.

Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, aamiin.

Semarang, 13 Februari 2025
Penulis,

Ahmad Aldi Saifuddin
NIM. 30302100036



ABSTRAK

Transaksi jual beli online menggunakan jasa rekening bersama sering kali dianggap metode yang aman, namun banyak pengelola jasa tersebut tidak memiliki regulasi yang jelas sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen seperti terjadinya wanprestasi, penipuan dan penyalahgunaan data pribadi serta penyelesaian jika terjadi sengketa menjadi lebih kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama, untuk mengetahui dan memahami permasalahan dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah *analisis deskriptif*.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama masih belum optimal karena banyak pengelola jasa rekber belum memiliki regulasi yang jelas sehingga dapat menimbulkan permasalahan, permasalahan yang terjadi dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama berupa wanprestasi, penipuan dan penyalahgunaan data pribadi serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Mengenai penipuan online diatur pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, jual beli, akun *game online*, jasa rekening bersama.

ABSTRACT

Online buying and selling transactions using joint account services are often considered a safe method, but many managers of these services do not have clear regulations so that they can cause harm to consumers such as default, fraud and misuse of personal data and settlement if a dispute becomes more complex. The purpose of this research is to know and understand the implementation of buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services, to know and understand the problems in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services, to know and understand consumer legal protection in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services based on Law Number 8 of 1999.

This research approach method uses a normative juridical approach. Analytical descriptive research specifications. The types and sources of data used are secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The secondary data collection method uses documentation studies and literature studies. The analysis method used is descriptive analysis.

The results of this study are the implementation of buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services is still not optimal because many rekber service managers do not have clear regulations so that they can cause problems, problems that occur in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services in the form of default, The problems that occur in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services in the form of default, fraud and misuse of personal data and legal protection of consumers in buying and selling mobile legend online game accounts through joint account services are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and Law Number 11 of 2008 as well as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning System Operators and Electronic Transactions. Online fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code and Article 492 of Law Number 1 of 2023. As well as Law Number 27 of 2022 concerning personal data protection.

Keywords: legal protection, consumers, buying and selling, *online game* accounts, joint account services.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Tujuan Perlindungan Hukum	20
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	23
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	23
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	25
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	27
C. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli.....	30

1. Pengertian Jual Beli	30
2. Lahirnya Perjanjian Jual Beli	32
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	34
4. Transaksi Jual Beli Online.....	36
5. Game Online (<i>Mobile legend</i>)	38
6. Jasa Rekening Bersama (rekber)	40
7. Rekening Bersama (rekber) dalam Perspektif Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama	44
B. Permasalahan Dalam Dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	52
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan pada umat manusia, yang dibantu oleh internet. Perkembangan teknologi ini telah mendorong manusia untuk menjadi lebih *inovatif* dan *kreatif* dalam menjalankan dan mensejahterakan kehidupan mereka. Seperti perdagangan elektronik atau *e-commerce*, saat ini merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang berkembang pesat di internet sehubungan dengan penggunaan internet. *E-commerce* terbagi menjadi dua bagian yaitu: perdagangan antar pelaku usaha dan bisnis *e-commerce* ke konsumen, atau perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Semakin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui internet atau media sosial. Misalnya, semakin banyak orang yang mengandalkan platform jual beli online khususnya media sosial, untuk melakukan transaksi. Jual beli sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan orang-orang melakukannya setiap hari. Dalam jual beli, salah satu pihak (penjual) menjual barang dan pihak lainnya (pembeli) membeli barang sesuai kesepakatan.¹

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPPerdata merumuskan bahwa Jual Beli merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk

¹ Soultan Riziq Binha, “Perlindungan Hukum Pembeli *Game online Mobile legends*: Bang Bang Sebagai Konsumen Melalui Media Sosial Facebook” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.), 1.

menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa jual beli menghasilkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara pihak yang membuat perjanjian jual beli tersebut.² Di dalam dunia *e-commerce*, tidak hanya produsen atau penjual yang diuntungkan dari *e-commerce*, di sisi lain, konsumen juga diuntungkan karena mereka dapat mencari barang atau jasa yang mereka inginkan tanpa harus pergi ke toko penjual dan mendapatkan informasi yang akurat. Namun, di sisi lain terdapat juga pelanggaran akan hak-hak konsumen yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* seperti, ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu, ketidaksamaan transaksi pembayaran, penipuan (*scam*) dan sebagainya.

Semakin berkembangnya dunia digital, kegiatan jual beli menjadi semakin berkembang dan beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli akun *game online*, *game online* adalah permainan dimana orang bermain satu sama lain melalui internet. Seperti *game Mobile legends* yang dapat dimainkan secara online melalui layanan perangkat yang berjalan di Android maupun iOS. Dengan fitur 3D penuh warna yang luar biasa, *game online* ini diupdate setiap event besar dengan memberikan hadiah berupa item bagi yang dimainkan pada hari itu. *Game online* ini juga banyak dimainkan oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak, jadi sangat diminati oleh semua kalangan. menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

² Gunawan Widjaja Dan Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

(APJII), Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 215,6 juta orang, atau sekitar 78% dari total populasi 275,8 juta jiwa. Selain itu, pada tahun 2022 diperkirakan ada sekitar 180 juta orang, atau 64,5% dari populasi, yang bermain *game*. Menurut angka ini, Indonesia berada di posisi ketiga di Asia dalam jumlah pengguna internet dan pemain *game*, hanya di atas India dan Cina.³

Banyaknya peminat *game online* khususnya *mobile legend* membuat orang-orang ingin mencari keuntungan dari fenomena tersebut seperti dengan melakukan jual beli akun, jasa joki, jasa top up diamond dan lain-lain. Pada jual beli akun, besarnya tarif harga akun tersebut ditentukan sesuai dengan tingkat level dan kualitas akun *game online*. Kegiatan jual beli akun *game online* dapat dilakukan melalui media Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Adapun transaksi yang dilakukan dalam jual beli akun tersebut terdapat tiga sistem transaksi atau pembayaran yang paling umum digunakan yaitu: pertama, sistem bayar ditempat atau COD (*cash on delivery*) konsumen dan penjual bertemu secara langsung dengan memberikan uang secara tunai. Kedua, uang digital (*e-money*) pembayaran dilakukan melalui sistem transfer yang dilakukan konsumen terhadap penjual. Ketiga, pembayaran dilakukan melalui sistem rekening bersama (rekber) pembayaran ini dilakukan melalui pihak ketiga atau perantara antara pembeli dengan penjual terkait pemindahan dana.

³ Pardi Aman Sinaga, “*Mobile legends: Game Terfavorit Remaja Indonesia Dalam 5 Tahun Terakhir*,” *kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/pardisinaga14/664cbf7fc57afb7dae7bbb22/mobile-legends-game-terfavorit-remaja-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>. diakses tanggal 17 september 2024 pk1.08.00.

Rekening bersama (rekber) dapat dibidang selaku pihak pelaksana penerus yang melanjutkan uang dari pengirim asal ke penerima akhir ataupun konsumen ke pelaku usaha. Konsepnya, rekening bersama (rekber) merupakan jembatan dengan pihak ketiga guna keamanan dan kenyamanan transaksi jual beli online. Dalam jual beli online, menggunakan media rekening bersama (rekber) membantu transaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih lancar dan aman. Dengan memakai rekening bersama (rekber) baik konsumen dan pelaku usaha dapat merasa nyaman dan aman.

Penggunaan rekening bersama (rekber) menjadi semakin populer dan banyak diminati. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul persoalan-persoalan yang terjadi dalam sistem pembayaran tersebut seperti penipuan (scam), penggelapan, dan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hak-hak konsumen maupun pelaku usaha oleh penyedia jasa rekening bersama (rekber) atau pihak ketiga.⁴

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting untuk transaksi *e-commerce* agar setiap konsumen memiliki keamanan dan kepastian hukum saat melakukan transaksi *e-commerce*. Berkaitan dengan permasalahan dalam transaksi *e-commerce* ini, pemerintah Indonesia sendiri berupaya mewujudkan kepastian hukum melalui kementerian informasi dan komunikasi, yang bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi).

⁴ Irfandy Oktavian, 2022, “Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)”, Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.6.

Setelah melalui proses disukusi yang panjang, pada tanggal 21 April 2008 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan, yang membahas secara khusus tentang masalah informasi dan transaksi elektronik.⁵ Undang-Undang ITE merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia yang dapat dijadikan landasan hukum oleh masyarakat terhadap aktivitas dunia digital.⁶ Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur perlindungan konsumen di negara kita. Undang-Undang ini mengharapkan setiap konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* memiliki kepastian hukum sehingga mereka dapat melakukan transaksi dengan nyaman dan aman.⁷

Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Mengenai kewajiban pelaku usaha yang berhubungan dengan penipuan (scam) penyedia jasa rekening bersama (rekber) terdapat pada Pasal 7 Nomor B yang berbunyi "memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan". Kemudian terdapat hak konsumen pada Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

⁵Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Jakarta, hlm.27.

⁶ Putri Prameswari Sudin et al., 2022, "Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau Dari UU ITE Dan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, Nomor 1: 20–26, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.842>.

⁷Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, Nomor 1 (2023): 1.

mengkonsumsi barang dan/atau jasa" serta Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi "hak atas informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjanjikan.

Mengacu pada konsep pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dibuat untuk melindungi konsumen dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, berlandaskan pada filsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara jujur, adil, dan tidak melakukan perbuatan yang tidak sehat. Undang-undang ini juga dapat membuat konsumen merasa nyaman dan aman saat melakukan jual beli khususnya jual beli akun *game online*.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, dipilih judul tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun *Game online Mobile legend* Melalui Jasa Rekening Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁸Rendra Abdila Sadewa, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumenterkait Pembelian Hanphone Black Market Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm.10.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama?
2. Apa permasalahan dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama.
2. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama.
3. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya ilmu hukum perlindungan

konsumen dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, serta pengetahuan bagi para pihak, antara lain:

a. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai konsumen/pembeli, diharapkan dapat menjadi masukan agar lebih berhati-hati terhadap transaksi jual beli secara online.
- 2) Sebagai penjual, diharapkan dapat menjadi masukan agar lebih jujur dan amanah terhadap transaksi jual beli online.
- 3) Sebagai penyedia layanan, diharapkan dapat menjadi masukan agar lebih jujur, amanah, serta adil dalam memberikan hak dan kewajiban kepada pihak yang telah menggunakan jasanya.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi masukan agar para aparat penegak hukum dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat atau konsumen. Serta lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan dalam transaksi jual beli online.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi masukan dan *refleksi* bagi pemerintah terkait perlu adanya *regulasi* yang secara khusus mengatur tentang transaksi jual beli online khususnya dalam sistem pembayaran online.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang ditempuh untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹

2. Konsumen

Konsumen menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakai barang hasil produksi, pemakai jasa dan lain-lain. konsumen menurut Sri Handayani adalah individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa dari produsen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 tentang perlindungan konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

¹⁰ Renita, “Pengertian Konsumen Adalah : Menurut Para Ahli , Karakteristik, Jenis-Jenis, Perilaku Konsumen Beserta Hak Dan Kewajiban Konsumen,”

3. Jual Beli

Menurut BW, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik di mana si penjual berjanji untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari hak milik tersebut. Pasal 1458 BW menyatakan bahwa “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga”.¹¹

4. Akun

Dalam dunia informasi digital dan teknologi, akun adalah istilah yang sering digunakan. Akun biasanya mengacu pada identitas atau entitas yang digunakan seseorang atau organisasi untuk mengakses sistem atau layanan tertentu. Di internet, akun biasanya digunakan untuk mengakses situs web, platform media sosial, atau layanan lainnya.¹²

5. Game Online

Game online adalah *game* atau permainan yang dibuat menggunakan informasi pribadi dengan dorongan koneksi internet, biasanya untuk mengakses *game* setiap orang memasukkan data diri serta *e-mail* atau nomor handphone, *game* merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi. Menurut Mujaidin, *game online* adalah permainan yang dimainkan di dunia

<https://www.referensisiswa.my.id/2021/04/pengertian-konsumen-adalah-menurut-para.html>, diakses tanggal 28 november, pkl.05.00.

¹¹ Subekti, Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.8.

¹² “Geograf”, Pengertian Akun: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-akun/> diakses tanggal 28 november 2024 pkl.05.08.

maya, dimana seorang individu berakting melalui sebuah avatar yang sengaja diciptakan.¹³

6. Mobile Legend

Mobile legend adalah sebuah *game* yang dapat dimainkan secara online melalui layanan perangkat yang berjalan di Android maupun iOS. Menurut Bahrul Ulum *Mobile legend* adalah permainan *mobile legend* yang dianggap sebagai permainan yang paling populer saat ini, dengan *game* moba (*multiplayer online battle arena*) ini mirip dengan permainan online biasa, dengan banyak karakter yang dapat dipilih untuk menjadi karakter yang disukai oleh tiap pemain.¹⁴

7. Jasa

Jasa merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dapat berupa pelayanan, bantuan, atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain, tetapi tidak menghasilkan produk yang berwujud. Dalam dunia bisnis, jasa sering kali merupakan bagian penting dalam menyediakan solusi bagi konsumen.¹⁵

¹³ A I Ahyati, "Peran *Game online* 'Edukatif' Dalam Pembelajaran Berbasis Kebudayaan Lokal Terhadap Pemahaman Literasi Budaya Siswa SD," *ELSCHO: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2 (2024): 1–8, <https://journal.uir.ac.id/index.php/elscho/article/view/15570%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/elscho/article/download/15570/6775>.

¹⁴ Ridwan Fajar Ramadhan, Raudah Zaimah Dalimunthe, and Putri Dian Dia Conia, 2023, "Hubungan Kecanduan *Game online Mobile legends* Terhadap Perilaku Trash Talking," *Diversity Guidance and Counseling Journal*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1–11.

¹⁵ "Geograf", Pengertian Jasa: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jasa/> diakses tanggal 28 november 2024 pk1.05.26.

8. Rekening Bersama

Rekening bersama (rekber) merupakan suatu jenis jasa yang menunjuk pihak ketiga sebagai saksi dari transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Menurut M Hidayatullah, rekening bersama (rekber) adalah suatu bentuk sistem pembayaran di mana uang tidak langsung dikirim ke rekening penjual. Sebaliknya, uang tersebut ditahan oleh pihak ketiga atau penyedia jasa rekening bersama (rekber) sampai produk diterima oleh pembeli dan kemudian uang tersebut dikirimkan ke rekening penjual.¹⁶

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen merupakan Keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan penggunaan produk antara penyedia dan pengguna di masyarakat. Pelanggan produk konsumen dapat disebut sebagai pembeli, dan penyedia produk konsumen dapat disebut sebagai penjual. Menurut AZ. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁷

¹⁶ Rizky Shandy Maulana, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Dengan Modus Rekening Bersama,," 2022, 4.

¹⁷ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Kosumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 30.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan pengumpulan data penelitian dengan menggunakan pikiran secara seksama guna mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis.¹⁸ Serta dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dibutuhkan data serta informasi yang valid dan akurat, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk memecahkan masalah hukum. Dalam proses ini, penulis mencari dan mengumpulkan informasi dari literatur, lalu membuat dan menjelaskan teks atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian tersebut dapat menggambarkan dan menjelaskan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan teori hukum dan praktik hukum positif yang relevan. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan sistematis, faktual, dan

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu A, 2013, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹⁹ Augustira, H., & Lyanthi, M. E., 2024, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama pada Game Online. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.1, No.3.

akurat tentang fakta-fakta proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini, dalam Penelitian deskriptif analisis juga tidak memerlukan analisis teoritis yang rumit atau pengajuan hipotesis tertentu.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikompilasikan oleh orang yang telah melakukan penelitian pada sumber sebelumnya.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berasal dari otoritas tertentu yang bersifat resmi dan mengikat.²²

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 16.

²¹ M. Iqbal Hasan. (2002), *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 82.

²² Enrico Simanjuntak, 2019, Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.1, hlm. 83-104.

- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
 - 8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang eksistensinya digunakan untuk menyajikan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, artikel jurnal hukum, makalah, laporan hasil penelitian, arsip dan dokumen baik media cetak maupun online.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan serta pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan data sekunder yaitu :

²³ David tan, 2021, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.8, No.5.: 1332–36.

²⁴ Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*. Banyumedia. Malang, hlm. 296.

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menghimpun dan menganalisis dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, hasil karya, serta dokumen online. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan, yang menghasilkan kajian yang sistematis, terintegrasi, dan lengkap.²⁵

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, refrensi dan literatur ilmiah yang mempelajari tentang budaya, nilai, serta kebiasaan yang berkembang di lingkungan sosial yang diteliti.²⁶ Metode ini melibatkan eksplorasi buku-buku, jurnal hukum, artikel, temuan penelitian, dan dokumen regulasi guna mendapatkan informasi yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan upaya untuk mengumpulkan, menyusun, serta menganalisis data tersebut.²⁷ Kemudian seluruh data yang diperoleh akan dideskripsikan serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sesuai permasalahan yang diteliti.

²⁵ Natalina Nilamsari, 2014, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana* Vol.8, No.2.: 177–1828.

²⁶ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 291.

²⁷ Ibid, hlm.21.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, meliputi pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, meliputi pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, tinjauan umum perjanjian jual beli, meliputi pengertian jual beli, terjadinya/lahirnya perjanjian jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, transaksi jual beli online, game online (mobile legends), jasa rekening bersama (rekber).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai pelaksanaan jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama, permasalahan dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila, yaitu terdapat pada sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan hal yang penting untuk dijunjung tinggi dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan hukum juga diberikan terhadap masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Satjipto Raharjo juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai bentuk upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, perlindungan hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.²⁸

Sedangkan Setiono mendefinisikan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

wenang oleh penguasa yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹

Menurut Philip M. Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah aktivitas untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai dan kaidah yang berupa sikap atau tindakan guna menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³¹

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mencari adanya keadilan. Keadilan diciptakan oleh pemikiran yang jujur, benar dan dilakukan secara adil serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum memiliki fungsi sebagai

²⁹ Setiono, 2004, *Rule of law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

³⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

³¹ Muchsin, 2003, *Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

perlindungan kepentingan manusia, menurut Ishaq di dalam penegakkan hukum harus memperhatikan adanya 4 unsur yaitu:

- a. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit)
- c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)
- d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang benar, tepat, dengan alat bukti serta barang bukti untuk mewujudkan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum bertindak secara efektif dan memenuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan yang sistematis, hal ini dilakukan dengan menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia, dan hukum harus dilaksanakan secara profesional. Proses hukum dapat dilakukan dengan aman, damai, dan tertib. Penegakkan hukum memerlukan kepastian hukum, yang melindungi dari tindakan kesewenang-wenangan.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai. Mereka juga mengharapkan manfaat dari penegakan hukum. Karena hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaannya harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang

mendapat perlakuan baik dan benar, akan mewujudkan keadaan yang aman dan tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang secara nyata, dan perlindungan hukum yang kokoh akan mencapai tujuan umum hukum, yaitu perdamaian, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.³²

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berfungsinya fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui Undang-Undang yang berlaku dan memaksakan pelaksanaannya melalui sanksi. Menurut Muchsin terdapat 2 macam bentuk Perlindungan hukum yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum suatu pelanggaran terjadi. Hal ini diatur dalam undang-undang untuk mencegah adanya suatu pelanggaran dan membatasi dalam melaksanakan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

³² Ishaq, 2009, *dasar-dasar ilmu hukum*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 43.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang mencakup sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan jika telah terjadi suatu pelanggaran atau suatu sengketa.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Rumusan Pasal-Pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, Meskipun realitanya terkadang konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan lemah.³⁴ Untuk meningkatkan kesadaran konsumen dapat dimulai dengan memahami dan mempelajari hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

³³ Ibid, hlm. 20.

³⁴ Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu, konsumen juga harus meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Upaya untuk mensosialisasikan tentang perlindungan konsumen juga perlu dilakukan secara gencar terutama pada masyarakat yang awam tentang hukum. Karena masalah-masalah ini pasti akan muncul karena konsumen tidak memahami dan mengetahuinya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

Upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran konsumen dapat dilakukan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, merumuskan hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

- c. Untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mengatur tentang hak pelaku usaha, dalam Undang-Undang perlindungan konsumen juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yakni pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan kewajiban pelaku usaha, ialah:

- a. Mempunyai itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang valid, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara adil, jujur, dan tanpa diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan berdasarkan peraturan standar mutu yang berlaku terhadap barang dan jasa tersebut.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau menguji coba barang atau jasa yang ditawarkan serta memberikan

jaminan dan/atau garansi terhadap atas barang yang diproduksi dan/atau yang dipasarkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan atau pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Secara umum, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap suatu perbuatan atau tingkah lakunya baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan dalam arti hukum, tanggung jawab merupakan suatu tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Selama menjalankan bisnisnya, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen, termasuk kerugian yang diderita konsumen karena barang atau jasa yang cacat atau membahayakan, atau bahan yang digunakan oleh konsumen merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.³⁵

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut:³⁶

³⁵ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm.58.

³⁶ Ibid, hlm. 72-79.

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian

Tanggung jawab yang diakibatkan oleh kelalaian merupakan suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif. Artinya, tanggung jawab ini ditentukan oleh perilaku dari pelaku usaha itu sendiri.

b. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan untuk menjerat pelaku usaha, terutama produsen barang atau jasa, yang memasarkan produk atau jasa yang merugikan konsumen. Penerapan tanggung jawab mutlak ini berkaitan dengan konsep *risk liability*. Dalam konteks *risk liability*, kewajiban untuk memberikan ganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko terhadap kemungkinan terjadinya kerugian tersebut.

c. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat akan selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) hingga tergugat dapat menunjukkan bukti bahwa ia tidak bersalah.

d. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga yang mengharuskan selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya berlaku dalam konteks transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan

pembatasan semacam ini umumnya secara common sense dapat dipahami dan dibenarkan.

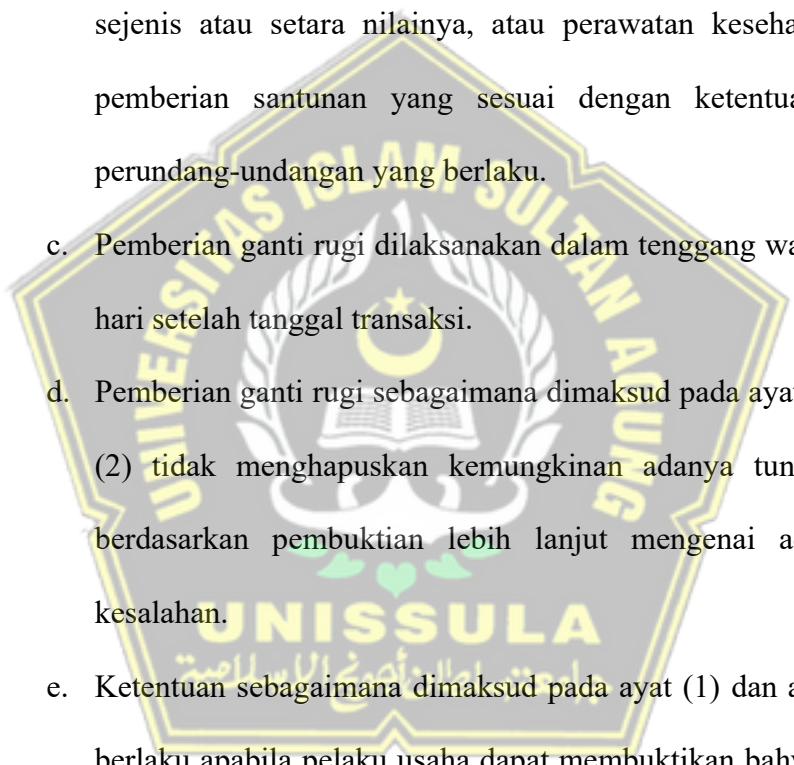
e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak diperkenankan untuk secara sepihak menentukan klausul yang dapat merugikan konsumen, termasuk dalam hal pembatasan tanggung jawab maksimal mereka.

Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha merupakan pemberian ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat dari kerusakan, pencemaran, dan/atau mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan, atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Menurut Gunawan Wijaya, tanggung jawab pelaku usaha merupakan sebuah tanggung jawab pelaku usaha yang diutamakan atas kerugian yang dialami konsumen, termasuk dalam transaksi jual beli online atau *e-commerce* dalam kerangka undang undang perlindungan konsumen.³⁷

Adapun tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 antara lain:

³⁷ Gunawan Wijaya, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 59.

- 
- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
 - b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Istilah "jual beli" dalam hukum perjanjian di Indonesia berasal dari istilah Belanda, yaitu "*Koop en Verkoop*". Dalam konteks hukum Belanda, konsep yang digunakan adalah "*Emptio Vendito*", yang juga berarti jual beli.

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu hubungan timbal balik antara dua pihak dengan hubungan hukum yang berbeda. Satu pihak mengajukan permohonan untuk menjual, sementara pihak lainnya mengajukan permohonan untuk membeli.³⁸

Menurut Prof. R. Subekti jual beli merupakan suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak dengan kewajiban yang saling mengikat. Pihak pertama, yang dikenal sebagai penjual, berkewajiban untuk menyerahkan hak kepemilikan atas barang tertentu kepada pihak kedua. Sebagai balasannya, pihak kedua, yang disebut sebagai pembeli, berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati sesuai harga barang tersebut. Oleh karena itu, transaksi jual beli tidak hanya mencakup penyerahan barang, tetapi juga pembayaran yang menjadi imbalan atas hak milik yang diperoleh. Dalam konteks ini, jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran hak milik barang dengan kompensasi dalam bentuk uang.³⁹

Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke lima tentang jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur utama dalam perjanjian jual beli terdiri dari barang dan harga, di mana penjual dan pembeli perlu mencapai kesepakatan mengenai kedua hal tersebut.

³⁸ Syaiful Nur Aditya Ramadhan, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Dengan Sistem Cash On Delivery*, Thesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm.44.

³⁹ R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

Sebuah perjanjian jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang dan harganya. Sifat konsensual dari perjanjian ini ditekankan dalam Pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kesepakatan mengenai benda dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.⁴⁰

2. Lahirnya Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih.⁴¹ Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat persamaan istilah antara perjanjian dengan persetujuan. Menurut R. Subekti, perjanjian dapat disebut juga sebagai persetujuan, karena di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu.⁴² Dengan demikian, istilah "perjanjian" dan "persetujuan" dapat dianggap memiliki makna yang sama.

Di sisi lain, menurut M. Yahya Harahap perjanjian merupakan hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih. Hal ini memberikan satu pihak hak untuk memperoleh prestasi, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.⁴³

⁴⁰ Soesilo dan Pramudji, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Rhedbook Publisher, hlm. 325-326.

⁴¹ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, 1994, *Terjemahan Kuh Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 306.

⁴² R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, Jakarta, Hlm. 1.

⁴³ Yahya Harahap, 1984, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, Hlm. 6.

Sementara itu, R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua belah pihak. Dalam hal ini, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁴⁴

Untuk mewujudkan perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sah perjanjian, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:⁴⁵

- a. Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus mencapai kesepakatan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum melaksanakan perjanjian, para pihak harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok yang berkaitan dengan perjanjian yang akan disusun. Kesepakatan dianggap tidak sah jika diperoleh melalui kekeliruan, paksaan, atau penipuan.
- b. Kecakapan untuk menyusun suatu perjanjian adalah hal yang mendasar. Secara umum, setiap individu dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika diatur demikian oleh undang-undang. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, individu yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian meliputi mereka yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, serta perempuan dalam hal-hal tertentu yang secara hukum dilarang untuk

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, Hlm. 6.

⁴⁵ Simanjuntak, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hlm.

melakukan perjanjian. Konsekuensi hukum dari ketidakcapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dimohonkan untuk dibatalkan kepada hakim melalui pengadilan.

- c. Adanya suatu hal tertentu, menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
- d. Adanya suatu sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang.

Apabila kedua syarat yang pertama tidak terpenuhi, yaitu (1) dan (2), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Syarat Subjektif. Di sisi lain, jika kedua syarat yang terakhir tidak terpenuhi, yaitu (3) dan (4), maka perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Syarat Obyektif.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Apabila dianalisis terhadap perjanjian jual beli sebagai suatu bentuk perjanjian yang bersifat konsensus, tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Oleh karena itu, diuraikan mengenai hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli berdasarkan KUHPerdara antara lain:

a. Hak penjual

- 1) Hak untuk menerima pembayaran (Pasal 1457 KUHPerdara): Penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati.

2) Hak atas barang yang dijual (Pasal 1458 KUHPerdato):

Penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan.

b. Kewajiban penjual

1) Kewajiban Menyerahkan Barang (Pasal 1459 KUHPerdato):

Penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian.

2) Kewajiban jaminan (Pasal 1467 KUHPerdato):

Penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual.

3) Kewajiban memberikan bukti (Pasal 1467 KUHPerdato):

Penjual wajib memberikan bukti atau tanda terima kepada pembeli sebagai bukti transaksi.

c. Hak pembeli

1) Hak untuk Menerima Barang (Pasal 1473 KUHPerdato):

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.

2) Hak untuk Menuntut Ganti Rugi (Pasal 1484 KUHPerdato):

Jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.

3) Hak untuk Menunda Pembayaran (Pasal 1503 KUHPerdato):

Jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasikan kembali harga.

d. Kewajiban pembeli

1) Kewajiban Pembayaran (Pasal 1493 KUHPdata):

Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga jual sesuai dengan perjanjian.

2) Menerima Barang (Pasal 1474 KUHPdata):

Pembeli wajib menerima dan membayar barang sesuai dengan perjanjian.

3) Kewajiban Memberikan Bukti (Pasal 1493 KUHPdata):

Pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran.

4. Transaksi Jual Beli Online

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet secara daring dikenal dengan istilah *e-commerce*. Secara sederhana, *e-commerce* didefinisikan sebagai transaksi elektronik, yaitu suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilaksanakan melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Media ini beroperasi di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet, dimana transaksi ini berlangsung tanpa terikat pada batas wilayah dan ketentuan nasional yang berlaku.⁴⁶

⁴⁶ Dhea Cynara Torong, 2021, "Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet," *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 178–191.

Dalam prosesnya, *e-commerce* memanfaatkan media internet sebagai pertukaran barang atau jasa, baik antara sesama pelaku bisnis, pelaku bisnis dengan kosnumen, antar konsumen maupun antara konsumen dengan pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa *e-commerce* dapat terjadi antara berbagai pihak.⁴⁷ Apabila seluruh transaksi dilaksanakan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi hingga tahap pembayaran, perjanjian yang digunakan dalam aktivitas *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional. Namun, perjanjian yang digunakan dalam *e-commerce* adalah perjanjian yang disusun secara elektronik, atau yang dikenal sebagai kontrak elektronik.

Menurut Johanes Gunawan, kontrak elektronik merupakan kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet secara sepihak oleh penyusun kontrak (dalam hal ini pelaku usaha) tanpa melibatkan kesepakatan dari pihak lainnya.⁴⁸ Dengan banyaknya keterbatasan dalam transaksi jual beli online, maka pemerintah harus membuat aturan yang kompleks untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kerugian yang dialami berbagai pihak, terutama konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pada tahun 2016 pemerintah telah membuat dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁴⁷ Andi Aina Ilmih & Nilam Cahya Fajria, 2024, Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara Di Era Ekonomi Digital. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, Vol 2, No 4, Hlm 18.

⁴⁸ Dyah Ayu Artanti & Men Wih Widiatno, 2020, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia," *JCA of Law*, Vol.1, No. 1, hlm. 88–98.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

5. Game Online (*Mobile legend*)

Penelitian ini akan membahas tentang *game online mobile legend*, menurut Kim, *game online* merupakan permainan yang dapat dimainkan secara bersamaan oleh banyak orang melalui jaringan komunikasi online. Sementara itu, Winn dan Fisher menjelaskan bahwa *game multiplayer online* merupakan evolusi dari permainan yang biasanya dimainkan oleh satu orang, dengan menggunakan struktur, teknik, dan konsep umum yang serupa dengan permainan lainnya. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa *game multiplayer* memungkinkan banyak pemain untuk berpartisipasi secara

bersamaan dalam satu waktu. *Game online*, menurut Burhan, didefinisikan sebagai permainan komputer yang dapat dimainkan oleh banyak pemain secara bersamaan melalui internet. Permainan ini biasanya ditawarkan sebagai layanan tambahan oleh perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung dari perusahaan yang khusus menyediakan game. Untuk memainkan game online, terdapat dua perangkat penting yang perlu dimiliki, yaitu komputer dengan spesifikasi yang memadai serta koneksi internet yang stabil.⁴⁹

Mobile legend merupakan sebuah game yang dapat dimainkan secara online melalui layanan perangkat yang berjalan di Android maupun iOS. Menurut Bahrul Ulum *mobile legend* merupakan suatu permainan mobile legenda yang dianggap sebagai permainan yang paling populer saat ini, dengan game moba (*multiplayer online battle arena*) ini mirip dengan permainan online biasa, dengan banyak karakter yang dapat dipilih untuk menjadi karakter yang disukai oleh tiap pemain.⁵⁰ Banyaknya peminat *game online mobile legend* membuat orang-orang ingin mencari keuntungan dari fenomena tersebut seperti dengan melakukan jual beli akun, mereka biasa melakukan transaksi jual beli akun menggunakan media sosial dengan transaksi secara online.

⁴⁹ Meri Krisna, 2023, Hubungan Internal Locus of Control Dengan Tendensi Kecanduan Game Online Pada Remaja Akhir, *Fakultas Ekonomi Dan Psikologi Universitas Widya Dharma*, hlm.1-2.

⁵⁰ Ridwan Fajar Ramadhan, Raudah Zaimah Dalimunthe, and Putri Dian Dia Conia, 2023, "Hubungan Kecanduan *Game online Mobile legends* Terhadap Perilaku Trash Talking," *Diversity Guidance and Counseling Journal*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1–11.

6. Jasa Rekening Bersama (rekber)

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan rekening bersama (rekber) adalah rekening bank yang dibuat atas nama lebih dari satu orang, antara mitra pekerja. Secara istilah, rekening bersama merupakan suatu jenis layanan yang melibatkan pihak ketiga, yaitu penyedia jasa, sebagai entitas yang dipercayakan oleh penjual dan pembeli untuk mengelola biaya pembayaran, sementara penjual menyelesaikan kewajibannya dalam pengiriman barang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pihak ketiga yang berperan sebagai penyedia jasa berfungsi sebagai mediator atau penghubung antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, rekening yang dimiliki oleh penyedia jasa berperan sebagai perantara dalam transaksi pembayaran oleh pihak ketiga, yang berkontribusi pada kenyamanan dan keamanan transaksi antara penjual dan pembeli, serta bertindak sebagai penjamin jika salah satu pihak melanggar perjanjian atau mengalami wanprestasi.⁵¹

Rekening bersama banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai salah satu metode pembayaran yang cepat, nyaman, dan aman. Namun, pemilihan rekening bersama yang terpercaya juga sangat penting dalam melaksanakan transaksi online untuk menghindari resiko yang dapat merugikan pengguna layanan tersebut. Dalam pemanfaatan layanan

⁵¹ M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan. Et Al., 2019, Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam, El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb), Vol. 9, No.1, Hlm. 18.

rekening bersama, pihak penyedia jasa menyusun perjanjian tertulis yang memuat aturan, ketentuan, serta mekanisme dalam proses transaksi.

Perjanjian yang disusun secara elektronik dikenal sebagai kontrak elektronik. Menurut Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik diartikan sebagai “perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Layanan rekening bersama yang tersedia di berbagai platform media sosial tidak memiliki legalitas hukum yang sah. Akibatnya, kekurangan regulasi yang secara jelas dapat mengatasi masalah ini, menyebabkan layanan rekening bersama tersebut berada dalam situasi kekosongan hukum yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dipandang sebagai solusi potensial untuk menghadapi fenomena ini. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang khusus untuk menangani layanan rekening bersama di media sosial yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa aksi regulatif yang lebih konkret dan komprehensif dari pemerintah maupun pihak yang berwenang sangat diperlukan untuk mengatasi celah hukum yang ada. Dalam rangka untuk mewujudkan keadilan, kenyamanan dan keamanan dalam transaksi online, perlindungan hukum bagi konsumen dianggap sebagai fondasi yang sangat penting.⁵²

⁵² Denny Abdulah Nugraha, 2024, “Penggunaan Jasa Rekening Bersama Dalam Bertransaksi Online Di Social Commerce Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, skripsi fakultas hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.27-28.

7. Rekening Bersama (rekber) dalam Perspektif Islam

Islam memberikan perhatian yang mendalam terhadap perekonomian umatnya, hal ini dapat diamati dari banyaknya ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama yang membahas tentang berbagai aspek ekonomi. Seperti ayat 282 dalam surat Al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi, mengandung 52 hukum ekonomi. Sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, Al-Qur'an secara eksplisit mengatur berbagai kegiatan bisnis dan mencakup praktik bisnis sebagai suatu pekerjaan yang menguntungkan dan memuaskan. Oleh karena itu, Al-Qur'an sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melaksanakan transaksi bisnis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dapat dijelaskan dengan merujuk pada Al-Quran surat Al-baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْقُرْآنِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلْيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

جامعته سلطان أبوبوع الإسلامية

١٨٥

Artinya: “bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Qs Al-Baqarah ayat 185).

Jadi ketika seseorang menggunakan jasa rekening bersama, terdapat suatu kemudahan dan manfaat yang dapat diperoleh salah satunya yaitu adanya jaminan keamanan. Proses transaksi pembelian barang melalui media online sangat rentan terhadap risiko penipuan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencegah adanya penipuan tersebut adalah dengan memanfaatkan jasa rekening bersama. Segala aktivitas muamalah diharuskan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia, dengan kata lain, tidak menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan sepihak. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penggunaan jasa rekening bersama dalam Islam dapat dibenarkan, karena hingga saat ini belum ditemukan naş yang menentangnya, sebagaimana tercantum dalam kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk Muamalah adalah boleh (mubah) dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵³

⁵³ M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan. Et Al., Op Cit., hlm 27-28.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama

Dunia digital menghadirkan banyak kemudahan seperti dalam kegiatan jual beli, masyarakat dapat melakukan aktivitas jual beli secara online atau *e-commerce* dengan menggunakan berbagai metode pembayaran. Salah satu yang populer adalah metode pembayaran dengan system rekening bersama (rekber), rekber merupakan metode pembayaran yang dianggap cepat dan memberikan rasa aman terhadap penggunaanya. Rekber merupakan metode pembayaran online yang menggunakan pihak ketiga sebagai mediator antara penjual dan pembeli. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi jual beli online karena uang pembeli tidak langsung diberikan kepada penjual. sebaliknya, uang tersebut disimpan oleh pihak ketiga yang menangani rekber. setelah pembeli menerima barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan pesanan, dana akan dikirim kepada penjual.⁵⁴ Menurut Akbar dan Alam, rekening bersama (rekber) berfungsi sebagai perantara yang bersifat netral, dengan tugas menjembatani transaksi antara penjual dan pembeli. Secara ringkas, rekber dapat diartikan sebagai mekanisme layanan keuangan yang melibatkan pihak ketiga sebagai penahan dana di antara penjual dan pembeli.

⁵⁴ Ayu Rifka Sitoresmi, Rekber Adalah: Panduan Lengkap Sistem Pembayaran Online Yang Aman, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909479/rekber-adalah-panduan-lengkap-sistem-pembayaran-online-yang-aman?page=4> diakses pada tanggal 20 januari 2025 pkl 18.00.

Sebagai entitas yang tidak berpihak pada kedua belah pihak, rekber bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli secara online berjalan dengan lancar.⁵⁵

Sebagai perantara, dalam sistem ini terdapat subjek dan objek dalam suatu perjanjian rekening bersama antara lain:

1. Subjek

- a. Penyedia jasa rekening Bersama

Merupakan pihak ketiga yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pembayaran antara penjual dan pembeli, guna memastikan kelancaran transaksi secara online.

- b. Pengguna jasa rekening bersama

Pengguna jasa rekening bersama terdiri dari dua pihak yang berfungsi sebagai penjual dan pembeli. Pihak penjual adalah entitas yang mengirimkan barang atau jasa kepada pihak pembeli melalui penyedia jasa rekening bersama. Di sisi lain, pihak pembeli adalah entitas yang mentransfer dana kepada pihak penjual melalui jasa rekening bersama.

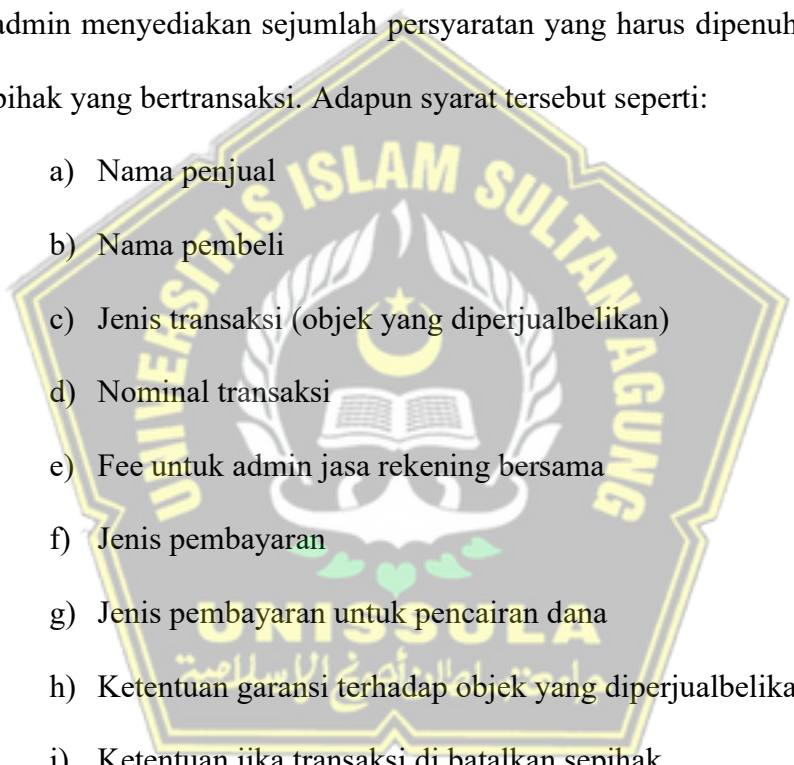
2. Objek

Objek dari perjanjian rekening bersama adalah dana yang tersimpan sementara di rekening bersama yang dipegang oleh pihak penyedia jasa rekening bersama. Pada saat transaksi dimulai, pembeli akan mentransfer dana ke rekening bersama untuk disimpan sementara. Selanjutnya, penjual

⁵⁵ Azkia Nurfajrina, Mengenal Rekber: Definisi, Tujuan, Sistem Keamanan, dan Cara Kerjanya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6804570/mengenal-rekber-definisi-tujuan-sistem-keamanan-dan-cara-kerjanya/> diakses tanggal 22 januari 2025 pkl 19.00.

akan diberitahukan untuk mengirimkan barang yang telah dipesan. Setelah barang diterima oleh pembeli dan pengiriman tersebut telah dikonfirmasi, dana yang telah disimpan akan ditransfer kepada penjual. Penyedia layanan rekening bersama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut tetap aman selama proses transaksi berlangsung.

Dalam penggunaan jasa rekening bersama, penyedia jasa rekber atau admin menyediakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Adapun syarat tersebut seperti:

- 
- a) Nama penjual
 - b) Nama pembeli
 - c) Jenis transaksi (objek yang diperjualbelikan)
 - d) Nominal transaksi
 - e) Fee untuk admin jasa rekening bersama
 - f) Jenis pembayaran
 - g) Jenis pembayaran untuk pencairan dana
 - h) Ketentuan garansi terhadap objek yang diperjualbelikan
 - i) Ketentuan jika transaksi di batalkan sepihak.

Ketentuan berfungsi untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam proses transaksi, serta untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui aturan yang diberlakukan.

Adapun mekanisme penggunaan rekening bersama adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, kedua pihak harus mencapai kesepakatan tentang nilai transaksi dan penggunaan rekening bersama, ini termasuk detail produk, garansi, asuransi, biaya pengiriman, dan pemahaman tentang peraturan rekening bersama.
- b) Setelah itu, pembeli mentransfer total uang dan fee ke penyedia jasa rekening bersama dengan bukti transfer. Pihak rekening bersama kemudian mengkonfirmasi kepada penjual bahwa barang yang dipesan segera dikirim.
- c) Penjual mengirim barang pesanan ke pembeli beserta bukti atau resi pengiriman.
- d) Setelah pembeli menerima barang dan menkonfirmasi atas barang yang diterima, pembeli meminta pihak penyedia jasa rekening bersama untuk meneruskan pembayaran kepada penjual.
- e) Terakhir, setelah pemotongan fee atau upah dari penyedia jasa rekening bersama (fee tergantung besar nominal transaksi), dana yang diterima dari pembeli kemudian diteruskan kepada penjual.⁵⁶

Ketentuan dalam pembayaran fee tergantung dari jumlah nominal yang ada saat proses transaksi. Untuk lebih mudah dalam memahami proses transaksi jual beli melalui jasa rekening bersama, peneliti akan mendeskripsikan melalui contoh kasus jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening

⁵⁶ Soutan Rizq Binha, 2023, Perlindungan Hukum Pembeli Game Online Mobile Legend: Bang Bang Sebagai Konsumen Melalui Media Sosial Facebook, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hlm 23.

bersama. Seseorang bernama Fachrel Ikhlas di tahun 2024 bulan agustus mengalami penipuan jual beli online dengan modus rekening bersama, dia menjual akun game online miliknya disebuah media sosial yaitu Instagram. Tidak lama setelah menerima tawaran dari pembeli melalui chat di Instagram. pembeli menyarankan supaya proses transaksi dilakukan melalui rekening bersama dengan memilih penyedia jasa rekening bersama di Instagram. Setelah para pihak sepakat, pihak penyedia jasa rekening bersama membuat grup di aplikasi whatsapp. Tetapi saat melakukan transaksi, pihak penyedia rekening bersama dan pembeli telah berkerjasama untuk menipu penjual, sehingga akun game online yang bernilai kurang lebih Rp.4.000.000 tersebut dicuri oleh pembeli dan pihak penyedia jasa rekening bersama.⁵⁷

B. Permasalahan Dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama

Dalam penggunaannya, penyedia jasa rekening bersama membuat perjanjian tertulis yang berisi peraturan, ketentuan dan mekanisme atau prosedur yang digunakan dalam proses transaksi. Perjanjian yang dibuat secara elektronik disebut juga kontrak elektronik. Kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Menurut Pasal 1 ayat (17), kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak

⁵⁷ Maulana, R. S, 2022, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Dengan Modus Rekening Bersama, Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Hlm 7.

melalui sistem elektronik. Sistem elektronik dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (5): “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.⁵⁸

Pada dasarnya, pengguna yang melakukan transaksi di berbagai platform sosial *e-commerce* sebagian besar tidak menyadari terhadap legalitas dari penyedia layanan rekening bersama. Oleh karena itu, pengguna jasa rekber memilih layanan jasa rekber berdasarkan kepercayaan yang dibentuk oleh reputasi baik dan rekomendasi dari pelanggan lain di berbagai platform. Penyedia jasa rekening bersama dengan banyak followers, centang biru, dan reputasi yang baik tidak selalu menjamin kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi. Wanprestasi, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi adalah beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa rekening bersama. Wanprestasi adalah ketika seseorang atau suatu pihak tidak dapat memenuhi atau melaksanakan kewajiban dalam sebuah kontrak. Ini menunjukkan bahwa salah satu pihak yang terlibat tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Karena wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.⁵⁹ menurut Yahya Harahap, Wanprestasi

⁵⁸ Augustira, H., dan Lyanthi, M. E., 2024, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama pada Game Online. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.1, No.3, hlm. 304.

⁵⁹ Edmon Makarim, 2005 *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 270.

merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak dilakukan tepat waktu atau dilakukan dengan cara yang tidak semestinya, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.⁶⁰

Wanprestasi dalam kasus jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama terjadi ketika admin penyedia jasa rekber gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua pihak. Salah satu contoh umum dalam wanprestasi ini adalah keterlambatan transfer dana dari pembeli ke penjual setelah konfirmasi penerimaan produk. Selain itu, admin rekening bersama sering menahan dana tanpa alasan yang jelas, menyebabkan kekhawatiran dan kekecewaan bagi kedua belah pihak. Serta kegagalan untuk memberikan pengembalian dana kepada pembeli jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi.

Selain itu, tindakan penipuan juga sering dilakukan oleh oknum penyedia jasa rekening bersama (rekber), salah satu contoh umum yang sering terjadi adalah dengan membuat layanan jasa rekber palsu. Ketika penjual atau pembeli telah mentransfer dana ke dalam rekening bersama, dana tersebut hilang dan akses komunikasi telah diblokir oleh pihak penyedia jasa rekber. Penipuan ini biasanya dilakukan oleh kelompok yang telah terorganisasi dengan baik. Untuk meyakinkan pihak pembeli maupun penjual, pelaku menawarkan metode transaksi melalui rekening bersama (rekber) yang seharusnya dapat menjamin keamanan transaksi. Namun, ternyata rekening bersama yang digunakan adalah

⁶⁰ Niru Anita Sinaga & Nurlily Darwis, 2021, Wanprestasi Dan Hasil Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, hlm.51.

palsu dan dikendalikan oleh kelompok tersebut. Anggota dari kelompok tersebut terdiri dari penyedia jasa rekber serta pihak pembeli maupun penjual.⁶¹

Penyalahgunaan data pribadi juga banyak dilakukan oleh oknum penyedia jasa rekber. Dalam menggunakan layanan rekening bersama, pengguna sering diminta untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti memberikan informasi pribadi sensitif berupa nama lengkap, alamat, nomor telepon, foto kartu identitas pribadi, dan detail rekening bank saat menggunakan layanan rekening bersama. Penyedia layanan rekening bersama yang tidak bertanggung jawab mungkin menggunakan informasi ini untuk kepentingan pribadi mereka sendiri atau bahkan menjualnya kepada pihak ketiga tanpa izin pengguna. Penyalahgunaan data pribadi ini dapat memiliki dampak yang sangat beragam, termasuk pencurian identitas, dimana data pengguna digunakan untuk melakukan transaksi keuangan atau membuka rekening bank tanpa sepengetahuan pengguna. Selain itu, data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk melakukan penipuan, seperti pemalsuan identitas, mengirimkan email atau pesan palsu yang bertujuan untuk mencuri informasi lebih lanjut atau mengakses akun pengguna. Dampak dari penyalahgunaan data pribadi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial tetapi juga dapat merusak reputasi korban.⁶²

⁶¹ Tengku Daniel, Komplotan Penipu Jual Beli Berkedok Rekber di Facebook, <https://www.kompasiana.com/luckynurviyanto4639/63c38cd208a8b555cc2f75f4/> diakses tanggal 29 januari 2025 pk1.15.00.

⁶² Denny Abdulah Nugraha, Op Cit, hal 56.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Melalui Jasa Rekening Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Dalam konteks transaksi online yang menggunakan jasa rekening bersama, terdapat hubungan hukum yang terjalin antara penjual dan pembeli. Hubungan hukum ini, yang dikenal sebagai *rechtbetrekkingen*, merupakan interaksi antara dua atau lebih subjek hukum yang melibatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁶³ Dalam transaksi jual beli online melalui jasa rekening bersama terdapat 3 hubungan hukum yang muncul, yaitu hubungan antara penjual dan pembeli, hubungan antara penjual dan penyedia jasa rekber, serta hubungan antara pembeli dan penyedia jasa rekber. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga hubungan hukum tersebut:⁶⁴

1. Pada hubungan hukum antara penjual dan pembeli, terdapat hak dan kewajiban yang jelas. penjual memiliki kewajiban sebagai pelaku usaha untuk memberikan produk yang sesuai dengan kesepakatan, sementara pembeli sebagai konsumen, berhak menerima produk tersebut serta memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran.

2. Dalam hubungan penjual dan penyedia jasa rekber, penjual juga memiliki hak dan kewajiban. Penjual berperan sebagai konsumen yang menggunakan jasa rekber untuk transaksi, sedangkan rekber sebagai

⁶³ Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 269.

⁶⁴ Bismo Murti, 2020, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Dalam Forum Jual Beli Equip Gaming (Perspektif UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm 8-9.

pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang aman dan terpercaya.

3. Pada hubungan antara pembeli dan penyedia jasa rekber, pembeli berperan sebagai konsumen yang menggunakan jasa rekber, sehingga penyedia jasa rekber memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan transaksi dan memberikan perlindungan bagi pembeli.

Dari hubungan hukum ini, muncul berbagai konsekuensi hukum, termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara jelas menunjukkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dalam konteks perjanjian jual beli, pelaku usaha atau penjual memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli atau konsumen. Disisi lain, konsumen atau pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hubungan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak untuk menerima barang sesuai yang telah disepakati dan kewajiban untuk melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Pada proses transaksi yang menggunakan rekening bersama (rekber), terdapat beberapa peristiwa hukum yang dapat berakibat hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya sesuai dengan kesepakatan. Komitmen yang telah disetujui oleh kedua belah pihak adalah kewajiban yang harus dipatuhi. komitmen atau janji yang disepakati dalam perjanjian, mengikat para pihak layaknya ketentuan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pihak yang

tidak menepati janji dianggap melanggar hukum. Jika salah satu pihak gagal memenuhi janji yang telah disepakati, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat muncul dalam empat bentuk, yaitu:⁶⁵

1. Tidak melakukan apa yang telah disepakati untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
3. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian.
4. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Jika terjadi suatu bentuk wanprestasi tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian karena tidak terpenuhinya janji tersebut memiliki lima opsi yang mungkin dapat dilakukan yaitu:

1. memutuskan perjanjian
2. Meminta pemenuhan perjanjian,
3. Menuntut ganti rugi,
4. Membatalkan perjanjian sambil menuntut ganti rugi
5. Meminta pemenuhan perjanjian dengan menuntut ganti rugi.

Dengan pilihan lima opsi ini, pihak yang merasa dirugikan memiliki fleksibilitas dalam mengambil langkah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam mengatasi dampak dari wanprestasi yang terjadi.⁶⁶

⁶⁵ R, Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet.21, PT Intermasa, Jakarta, hlm 50.

⁶⁶ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar Maju, bandung, hlm. 11.

Dalam praktiknya, menunjukkan bahwa banyak pengelola jasa rekening bersama yang sering melakukan wanprestasi, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli dapat dirugikan sebagai pengguna jasa rekening bersama. Konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul saat melakukan transaksi dengan jasa rekening bersama. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan peraturan-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang berusaha untuk memberikan perlindungan melalui sistem hukum sebagai mekanisme utama. Konsep ini menitikberatkan pada penerapan hukum sebagai alat utama yang berfungsi melindungi individu, kelompok, atau entitas hukum dari berbagai risiko, ancaman, atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, perlindungan yang diberikan oleh hukum mencakup penegakan hak dan kewajiban yang dikenakan kepada individu sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sebagai subjek hukum, individu memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, dan pada saat yang sama, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menaati peraturan yang berlaku serta melaksanakan tindakan-tindakan yang diatur oleh hukum.⁶⁷

⁶⁷ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai dan kaidah yang berupa sikap atau tindakan guna menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶⁸ Perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup dua aspek, yaitu:⁶⁹ perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk memberikan payung hukum bagi konsumen melalui pengaturan terhadap pelaku usaha. Hal ini juga menjamin hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan. Selain itu, tindakan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada pelaku usaha sebagai penjual tentang perlindungan konsumen dan konsekuensi yang dapat timbul jika terjadi sengketa.

Perlindungan secara preventif telah diatur dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini memuat tujuan utama perlindungan konsumen, yaitu untuk menciptakan suatu sistem yang mengedepankan kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses yang memadai bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Secara lebih luas, sistem perlindungan konsumen ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan semata, tetapi juga mencakup berbagai elemen terkait yang berkontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum dan transparansi informasi.

⁶⁸ Muchsin, Loc. Cit.

⁶⁹ Muchsin, Loc. Cit.

Perlindungan hukum secara represif memiliki peran sebagai langkah penegakan hukum yang meliputi penyitaan, hukuman administratif, dan pembedanaan. Tindakan-tindakan ini mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditunjuk sebagai lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan BPSK menjadi sangat vital dalam mewujudkan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Sering kali sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melibatkan nilai yang relatif kecil, sehingga tidak layak untuk dibawa ke pengadilan, mengingat biaya perkara yang harus dikeluarkan mungkin tidak sebanding dengan kerugian yang diderita. Oleh karena itu, BPSK hadir sebagai solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa kecil ini. Konsumen dapat mengajukan keluhan mereka kepada BPSK tanpa perlu khawatir tentang biaya yang tinggi, sehingga hak-hak mereka tetap terlindungi.⁷⁰

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan mengenai adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya kepastian hukum, dapat menjamin hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku

⁷⁰ Denny Abdulah Nugraha, Op Cit, hal 59.

usaha dapat terpenuhi dengan baik. Adapun hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak Sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam kasus jual beli akun *game online Mobile Legend* melalui jasa rekening bersama, maka penjual berkedudukan

sebagai konsumen sedangkan penyedia jasa rekber sebagai pelaku usaha dikarenakan penjual telah menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu perantara rekening bersama sebagai penyedia jasa yang menjamin keamanan dalam bertransaksi secara online. Dalam pasal 4, telah melanggar hak-hak konsumen yang tertuang pada Pasal 4 huruf c khususnya mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Hak atas informasi yang jelas dan benar bertujuan untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai barang atau jasa terhadap konsumen supaya konsumen terhindar dari kerugian.

Oleh karena itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban tertentu dalam bertransaksi. Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas, penyedia jasa rekber yang melakukan penipuan seperti memberikan barang atau jasa palsu yang tidak sesuai dengan informasi yang ada pada iklan atau promosi dari pihak penyedia jasa rekening bersama, sehingga bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam Pasal 7 Huruf B. Dengan demikian, apabila konsumen merasa dirugikan akibat tindakan tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf f. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha merupakan suatu upaya hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen serta merupakan tanggung jawab hukum yang harus dihormati dan dipenuhi oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen.

Selain itu, dalam memberikan informasi barang atau jasa, pelaku usaha harus memperhatikan tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

- i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam kasus transaksi jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama, penyedia jasa rekening bersama telah memberikan informasi yang palsu atau tidak sesuai terhadap barang atau jasa yang dipromosikan, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yaitu, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tertera pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) huruf j melarang pelaku usaha untuk mempromosikan barang atau jasa dengan menggunakan istilah yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau tanpa efek samping, kecuali disertai dengan keterangan yang lengkap.

Pihak penjual yang menggunakan jasa rekening bersama merasa dirugikan karena wanprestasi, barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh pelaku usaha berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyedia jasa rekening bersama wajib menanggung segala kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi tersebut. Dalam konteks jual beli akun

game online Mobile Legend yang menggunakan layanan rekening bersama, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis dan setara. Selain itu, Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang tindakan pelaku usaha, dalam hal ini penyedia jasa rekening bersama, yang menolak atau tidak merespons permintaan ganti rugi dari konsumen. Jika situasi ini terjadi, konsumen memiliki hak untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan tuntutan di pengadilan yang berada di wilayah domisili konsumen.

Pada kasus transaksi jual beli akun *game online mobile legend* yang menggunakan rekening bersama, perlindungan hukum yang tersedia tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, melainkan juga melalui instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa terkait. Pada Pasal 48 ayat (1) dari peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha yang memasarkan produk melalui sistem elektronik berkewajiban untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang

jelas terkait penawaran kontrak atau iklan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyedia jasa rekening bersama berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang komprehensif dan akurat terkait dengan layanan yang ditawarkan.

Perlindungan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga mencakup apabila tindakan penipuan online dilakukan oleh pihak penyedia jasa rekening bersama. Pada dasarnya tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Serta pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. denda

kategori V dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di atas adalah Rp500 juta.⁷¹

Sedangkan pada kasus penipuan online, setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan hingga menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam konteks transaksi elektronik, informasi atau berita yang menyesatkan dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan konsumen terhadap suatu platform sosial *e-commerce*.

Oleh karena itu, tindakan semacam ini perlu diatur dan dikenakan sanksi yang tegas. Ketentuan mengenai sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 45 a ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan transaksi elektronik dapat berlangsung dengan lebih aman dan transparan.

⁷¹ Muhammad Raihan Nugraha, Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-Pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3/> diakses pada tanggal 12 februari 2025 pk1. 19.00.

Selain itu, pihak penyedia jasa rekening bersama (rekber) sering kali menyalahgunakan data pribadi para konsumen. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pada kasus jual beli akun game online mobile legend melalui jasa rekber, pihak penyedia jasa rekber sering kali meminta informasi pribadi yang sangat sensitif berupa scan KTP, scan KTM dan rincian detail rekening bank sebagai syarat untuk melakukan transaksi. Pihak penyedia jasa rekber yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan data pribadi tersebut untuk melakukan penipuan terhadap pihak-pihak lain serta untuk kepentingan pribadi.

Konsekuensi dari penyalahgunaan data pribadi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial tetapi juga dapat merusak reputasi korban. Oleh karena itu, tindakan ini harus diberikan sanksi yang tegas, hal ini tertuang dalam ketentuan pada Pasal 67 Ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Serta Pasal (3), Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut penulis, keberadaan layanan jasa rekening bersama yang beredar diberbagai platform sosial media belum memiliki regulasi yang jelas, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti wanprestasi, penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Permasalahan ini dapat disebabkan karena belum adanya legalitas yang jelas, seperti aturan yang secara khusus mengatur tentang pembentukan rekening bersama serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait seperti OJK. Sehingga banyak beredar penyedia jasa rekening bersama ilegal yang beredar di masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum secara tegas mengakomodasi situasi yang melibatkan transaksi online menggunakan layanan rekening bersama. Akibatnya, konsumen yang memanfaatkan jasa rekening bersama sering kali menghadapi risiko yang tinggi terkait aspek keamanan dan keadilan dalam transaksi mereka. Tanpa adanya regulasi yang jelas, proses penyelesaian sengketa juga menjadi lebih kompleks untuk diatasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama kerap dianggap sebagai salah satu cara paling efektif dan aman untuk melakukan transaksi di platform sosial *e-commerce*. Dalam hal ini, jasa rekening bersama berfungsi sebagai pihak ketiga yang bersifat netral yang memfasilitasi transaksi online. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi jual beli online karena uang pembeli tidak langsung diberikan kepada penjual. Sebaliknya, uang tersebut disimpan oleh pihak ketiga yang menangani rekber. Setelah pembeli menerima barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan pesanan, dana akan dikirim kepada penjual.
2. Permasalahan dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama pada dasarnya, pengguna yang melakukan transaksi di berbagai platform sosial *e-commerce* sebagian besar tidak menyadari terhadap legalitas dari penyedia layanan rekening bersama. Oleh karena itu, pengguna jasa rekber memilih layanan jasa rekber hanya sebatas kepercayaan yang dibentuk oleh reputasi baik dan rekomendasi dari pelanggan lain di berbagai platform. Penyedia jasa rekening bersama dengan banyak followers, centang biru, dan reputasi yang baik tidak selalu menjamin kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi. Wanprestasi, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi adalah beberapa

contoh pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa rekening bersama.

3. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun *game online mobile legend* melalui jasa rekening bersama diatur dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 yang mengatur tentang hak konsumen, kewajiban dan hal-hal yang dilarang terhadap pelaku usaha. Selain itu perlindungan hukum yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sistem rekber seperti pada kasus wanprestasi, penipuan dan penyalahgunaan data pribadi diatur pada Pasal 378 KUHP dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penipuan serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yg mengatur penipuan online yaitu pada Pasal 28 ayat 1 beserta sanksinya yang diatur pada Pasal 45 A ayat 1, selanjutnya pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi beserta sanksi pada kasus penyalahgunaan data pribadi yang tertuang pada Pasal 67 ayat 1 dan 3. Sistem transaksi jual beli melalui rekber juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang pembentukan pelayanan jasa rekber serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait menyebabkan para oknum penyedia jasa rekber banyak beredar di masyarakat secara ilegal yang dapat merugikan berbagai pihak.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih spesifik mengenai transaksi online dalam konteks social commerce, terutama yang mengatur pembentukan penyedia layanan rekening bersama. Regulasi tersebut juga harus mencakup mekanisme pengawasan terhadap pengelola layanan rekening bersama, guna mencegah penyebaran oknum ilegal yang menawarkan jasa rekening bersama di masyarakat. Selain itu, penting untuk melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi online.
2. Bagi pelaku usaha yaitu pengelola jasa rekening bersama (rekber) seharusnya bertanggung jawab terhadap layanan yang diperjual belikan serta memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajiban serta hal-hal yang dilarang sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Bagi konsumen yaitu penjual maupun pembeli yang menggunakan jasa rekening bersama harus waspada dan lebih berhati-hati dalam bertransaksi online serta selektif khususnya dalam memilih layanan penyedia jasa rekening bersama agar terhindar dari penipuan serta hal-hal yang merugikan. Penulis menyarankan agar menggunakan jasa rekening bersama yang resmi, seperti jasa rekening bersama yang disediakan oleh bank, dengan pengaturan yang jelas dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, 1996, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Karya Toha Putra, Semarang.

B. Buku

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Kosumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu A, 2013, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja Dan Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Wijaya, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ishaq, 2009, *dasar-dasar ilmu hukum*, sinar grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*. Banyumedia. Malang.

M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung.

R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet.21, PT Intermasa, Jakarta
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1994, *Terjemahan Kuh Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, Jakarta.
- Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Simanjuntak, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soesilo dan Pramudji, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Rhedbook Publisher.
- Subekti, Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 2004, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Yahya Harahap, 1984, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Ahyati, A. I. 2024, Peran Game Online “Edukatif” Dalam Pembelajaran Berbasis Kebudayaan Lokal Terhadap Pemahaman Literasi Budaya Siswa SD. *ELSCO: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol.2, No.2.

Andi Aina Ilmih & Nilam Cahya Fajria, 2024, Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara Di Era Ekonomi Digital. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol 2, No 4.

Augestira, H., & Lyanthi, M. E., 2024, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama pada Game Online. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.1, No.3.

Augestira, H., dan Lyanthi, M. E., 2024, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama pada Game Online. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.1, No.3.

Bismo murti, 2020, Perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama dalam forum jual beli equip gaming (perspektif UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999), skripsi fakultas hukum, universitas Muhammadiyah Surakarta.

David Tan, 2021, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8.

Denny Abdulah Nugraha, 2024, “Penggunaan Jasa Rekening Bersama Dalam Bertransaksi Online Di Social Commerce Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, skripsi fakultas hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dhea Cynara Torong, 2021, “Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet,” *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Dyah Ayu Artanti & Men Wih Widiatno, 2020, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia,” *JCA of Law*, Vol.1, No. 1.

Enrico Simanjuntak, 2019, Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.1.

- Irfandy Oktavian, 2022, “Tanggung Jawab Pengelola Rekening Bersama Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia)”, *Skripsi Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta.
- M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan. Et Al., 2019, Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam, *El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)*, Vol. 9, No.1.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. 2021, Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol.2, No.6.
- Maulana, R. S, 2022, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Dengan Modus Rekening Bersama, Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Meri Krisna, 2023, Hubungan Internal Locus of Control Dengan Tendensi Kecanduan Game Online Pada Remaja Akhir, *Fakultas Ekonomi Dan Psikologi Universitas Widya Dharma*.
- Muchsin, 2003, Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta.
- Niru Anita Sinaga & Nurlily Darwis, 2021, Wanprestasi Dan Hasil Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2.
- Putri Prameswari Sudin et al., 2022, Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Abuse of Instagram Accounts Regarding Online Buying and Buying Fraud Review of The ITE Law and Article 378 KUHP Concerning Frau. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.5, No. 1.
- Rendra Abdila Sadewa, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terkait Pembelian Handphone Black Market Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.
- Ridwan Fajar Ramadhan, Raudah Zaimah Dalimunthe, and Putri Dian Dia Conia, 2023, “Hubungan Kecanduan Game online Mobile legends Terhadap Perilaku Trash Talking,” *Diversity Guidance and Counseling Journal*, Vol. 1, No. 2.
- Ridwan Fajar Ramadhan, Raudah Zaimah Dalimunthe, dan Putri Dian Dia Conia, 2023, “Hubungan Kecanduan Game online Mobile legends

Terhadap Perilaku Trash Talking,” *Diversity Guidance and Counseling Journal*, Vol. 1, No. 2.

Rizki Shandy Maulana, 2022, ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DENGAN MODUS REKENING BERSAMA (*Doctoral Dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN*).

Setiono, 2004, Rule of law (supremasi hukum), *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta.

Soultan Rizq Binha, 2023, Perlindungan Hukum Pembeli Game Online Mobile Legends: Bang Bang Sebagai Konsumen Melalui Media Sosial Facebook (*Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*).

Syaiful Nur Aditya Ramadhan, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Dengan Sistem Cash On Delivery, *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.

Yanci Libria Fista, Aris Machmud, dan Suartini, 2023, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Binamulia Hukum* 12, Vol.1, No. 1.

E. Internet

Ayu Rifka Sitoresmi, Rekber Adalah: Panduan Lengkap Sistem Pembayaran Online Yang Aman, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909479/> diakses pada tanggal 20 januari 2025 pk1 18.00.

Azkia Nurfajrina, Mengenal Rekber: Definisi, Tujuan, Sistem Keamanan, dan Cara Kerjanya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6804570/mengenal-rekber-definisi-tujuan-sistem-keamanan-dan-cara-kerjanya/> diakses tanggal 22 januari 2025 pk1 19.00.

Geograf, Pengertian Akun: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-akun/> diakses tanggal 28 november 2024 pk1.05.08.

Geograf, Pengertian Jasa: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jasa/> diakses tanggal 28 november 2024 pk1.05.26.

Muhammad Raihan Nugraha, Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-Pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3/> diakses pada tanggal 12 february 2025 pk1. 19.00.

Pardiaman Sinaga, “*Mobile legends: Game Terfavorit Remaja Indonesia Dalam 5 Tahun Terakhir*,”kompasiana.<https://www.kompasiana.com/pardisinaga14/664cbf7fc57afb7dae7bbb22/mobile-legends-game-terfavorit-remaja-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>. diakses tanggal 17 september 2024 pk1.08.00.

Tengku Daniel, Komplotan Penipu Jual Beli Berkedok Rekber di Facebook, <https://www.kompasiana.com/luckynurviyanto4639/63c38cd208a8b555cc2f75f4/> diakses tanggal 29 januari 2025 pk1.15.00.

